

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya sendiri.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencotek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 18 Agustus 2020

Ismawati

NIM. 161130062

ABSTRAK

Nama : **Ismawati**, Nim : **161130062** Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)***

Bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah. Dalam praktik tukar tambah tersebut seseorang datang membawa perhiasan emas lama dengan bermaksud melakukan pertukaran perhiasan emas lama dengan perhiasan emas baru sesuai keinginan dengan model baru dari sebelumnya, ada pula masyarakat melakukan penukaran dengan ukuran, jenis dan kadar yang sama ada pula yang menukarkan dengan berbeda ukuran. Berdasarkan cara pembayarannya selisih dari emas yang ditukarkan tersebut dan terdapat tambahan harga dari perhiasan emas lama yang ditukarkan Rp. 20.000 sampai Rp. 35.000 pergramnya.

Dari permasalahan diatas, penulis dapat mengambil perumusan masalahnya yaitu : 1. Bagaimana praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon?

Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Keranggot Cilegon. 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Keranggot Cilegon.

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian studi kasus tentang peristiwa, lingkungan dan situasi tertentu yang memungkinkan dalam memahami satu hal yang diperoleh dalam penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer yakni dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan normative.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah yang dilakukan di Toko Emas Pulau Indah di dalam pelaksanaannya seseorang datang membawa perhiasan lama yang pernah dipakai sebelumnya dengan maksud ingin menukarkan perhiasan lama tersebut menjadi perhiasan yang baru dengan membawa bukti surat perhiasan dan dikenakan tambahan per gramnya, itupun tergantung keadaan perhiasan emas lama tersebut jika tidak rusak maka akan dikenakan tambahan per gramnya Rp. 20.000 sedangkan jika perhiasan emas tersebut rusak maka akan dikenakan tambahan/potongan sebesar Rp. 25.000 tambahan tersebut akan digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai. (2) Berdasarkan praktek mengenai jual beli emas yang dilakukan Toko Emas Pulau Indah yakni sah menurut hukum Islam, karena jual beli emas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat hukumnya dibenarkan secara syariat Islam. Adapun tambahan tersebut digunakan untuk ongkos pembersihan dan ongkos pegawai yang dibebankan kepada konsumen, dengan demikian maka tukar menukar emas di Toko Emas Pulau Indah tidak termasuk riba.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lam : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Munaqasah
a.n. ISMAWATI
nim: 161130062

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN "SMH" Banten
di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Ismawati, NIM: 161130062 yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atasegalaperhatian Bapak/Ibu,
kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 18 Agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP.195911191991031003

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH

**(Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot
Cilegon)**


Oleh:

ISMAWATI
NIM : 161130062

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP.195911191991031003



Dr. M. Zainor Ridho, M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

DekanFakultas
Syari'ah

KetuaJurusan
HukumEkonomiSyariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsi.n. **ISMAWATI**, NIM: **161130062** yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, pada tanggal 30 September 2020, skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.

Serang, 30 September 2020

Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota I,

Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si

NIP. 19650607 199203 1 003

Nina Chaerina, S.Ag, MH.

NIDN. 2008027401

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 196207051993031005

Drs. Saepullah, S.Ag, M.Ag

NIP. 196005211994031001

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP.19591119 199103 1 003

Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat-Nya yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana skripsi ini kepada kedua orang tua ku bapak Supendi dan ibu tercinta Umdah, yang telah memberikan segala cinta, kasih sayang serta penyejuk hati dan pengobat jiwa. Dan tidak lupa pula teman-teman ku, yang senantiasa memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. An-Nisa : ayat 29)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ismawati, dilahirkan di Serang 09 Mei 1997. Merupakan anak ke- 5 dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Supendi dan Ibunda Umdah, bertempat tinggal di Kampung Teluk Bako RT 004 RW 002 Kelurahan Mangkunegara Kecamatan Bojonegara Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang pernah diselesaikan oleh penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri Sempu lulus pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Fahmil Qur'an Kota Serang pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Fahmi Kota Serang pada tahun 2015, dan kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" dan mengambil Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah (Studi Kasus di Toko Emas Pulau Indah, Pasar Baru Keranggot Cilegon)**.

Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak H. Masduki, S,Ag., M.A, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak Dr. M. Zainor Ridho, M.Si., Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak/Ibu Seluruh Dosen, staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terima kasih penulis ucapkan teruntuk keluarga.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan HES B, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga

diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khasanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Amin yarobbal'amin.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Serang, 18 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| ABSTRAK | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| E. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| F. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 10 |
| G. Kerangka Pemikiran | 13 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan | 23 |

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Profil Toko Emas Pulau Indah | 25 |
| B. Produk yang di Perjualbelikan | 32 |
| C. Mekanisme Jual Beli Emas dengan Tukar Tambah di Toko Emas Pulau Indah | 35 |

BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jual Beli | 39 |
| 1. Pengertian jual beli | 39 |
| 2. Dasar hukum..... | 45 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 48 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli..... | 50 |
| B. Tukar Menukar | 54 |
| 1. Pengertian Tukar Tambah | 54 |
| 2. Dasar Hukum..... | 56 |
| 3. Objek Tukar Tambah..... | 57 |
| C. Riba dalam Islam | 62 |
| 1. Pengertian Riba..... | 62 |
| 2. Dasar Hukum..... | 65 |
| 3. Macam-Macam Riba | 67 |
| 4. Jenis Barang Ribawi | 75 |

**BAB IV JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR
TAMBAH DI TOKO EMAS PULAU INDAH PASAR
KERANGGOT CILEGON**

| | |
|---|----|
| A. Praktik Sistem Tukar Tambah Emas di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon | 78 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar tambah di Toko Emas Pulau Indah Pasar Baru Keranggot Cilegon..... | 89 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 97 |
| B. Saran..... | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN